



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, serta untuk mempertegas pengaturan, sehingga menciptakan kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Surat izin bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) diberikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Surat izin bagi Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengumumkan hasil penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa paling lama 5 (lima) hari setelah penutupan pendaftaran.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa paling lambat 5 (lima) Hari setelah penutupan pendaftaran.
- (3) Bentuk Format Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) Hari.

- (5) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaporkan kepada BPD, selanjutnya BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
 - (6) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.
3. Ketentuan huruf c Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih.
- b. Pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu oleh Ketua BPD kepada Bupati, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- c. Dalam hal BPD tidak melaporkan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaporkan oleh Camat kepada Bupati setelah mendapatkan kiriman salinan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- d. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- e. Pelantikan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 25 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ttd

TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum

PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si
Pembina
NIP. 19700822 199803 1007